



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 242);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DAN

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dusun adalah satuan tugas kewilayahan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
11. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kode adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa/Kelurahan seluruh Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Desa; dan
- b. penetapan, penegasan, dan pengesahan batas Desa.

BAB II PENETAPAN DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan 168 (seratus enam puluh delapan) Desa yang terletak di 17 (tujuh belas) Kecamatan di Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Kode dan Nama Desa.
- (3) Kode dan Nama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari beberapa Dusun.

- (2) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENETAPAN, PENEKASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penetapan, penegasan, dan pengesahan batas Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, penegasan, dan pengesahan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6

Batas Desa yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya penetapan dan penegasan Batas Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 20 Juli 2023
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 20 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



FAJRURRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 02,38/2023

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DESA**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari amanat ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta ketentuan dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Berkaitan dengan penetapan desa dalam Peraturan Daerah ini merupakan desa-desa yang telah ada dan mendapatkan kode desa sesuai ketentuan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DESA**

DESA-DESA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KODE KECAMATAN/ KODE DESA	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH DESA
1	2	3	4
62 02 01	1 KOTA BESI		9
62 02 01 2003		1 PALANGAN	
62 02 01 2004		2 HANJALIPAN	
62 02 01 2005		3 SIMPUR	
62 02 01 2006		4 PAMALIAN	
62 02 01 2007		5 CAMBA	
62 02 01 2008		6 KANDAN	
62 02 01 2012		7 BAJARUM	
62 02 01 2015		8 RASAU TUMBUH	
62 02 01 2017		9 SOREN	
62 02 02	2 CEMPAGA		8
62 02 02 2004		1 RUBUNG BUYUNG	
62 02 02 2005		2 PATAI	
62 02 02 2006		3 LUWUK RANGGAN	
62 02 02 2007		4 JEMARAS	
62 02 02 2008		5 CEMPAKA MULIA TIMUR	
62 02 02 2009		6 CEMPAKA MULIA BARAT	
62 02 02 2010		7 LUWUK BUNTER	
62 02 02 2011		8 SUNGAI PARING	
62 02 03	3 MENTAYA HULU		15
62 02 03 2001		1 TANGAR	
62 02 03 2002		2 BAAMPAH	
62 02 03 2003		3 KAWAN BATU	
62 02 03 2004		4 TANJUNG BANTUR	
62 02 03 2005		5 PENDA DURIAN	
62 02 03 2006		6 PAHIRANGAN	
62 02 03 2007		7 SATIUNG	
62 02 03 2008		8 SANTILIK	
62 02 03 2009		9 TANGKA ROBAH	
62 02 03 2010		10 PEMANTANG	
62 02 03 2011		11 TUMBANG SAPIRI	
62 02 03 2014		12 BAWAN	
62 02 03 2015		13 TANJUNG JARIANGAU	
62 02 03 2031		14 KAPUK	
62 02 03 2032		15 PANTAP	
62 02 04	4 PARENGGEAN		14
62 02 04 2001		1 TEHANG	
62 02 04 2002		2 KABUAU	
62 02 04 2007		3 BARUNANG MIRI	
62 02 04 2009		4 SUMBER MAKMUR	
62 02 04 2010		5 MEKAR JAYA	
62 02 04 2011		6 KARANG TUNGGAL	
62 02 04 2012		7 BANDAR AGUNG	
62 02 04 2013		8 BERINGIN TUNGGAL JAYA	

KODE KECAMATAN/ KODE DESA	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH DESA
1	2	3	4
62 02 04 2015		9 SARI HARAPAN	
62 02 04 2016		10 KARANG SARI	
62 02 04 2019		11 BAJARAU	
62 02 04 2023		12 BUKIT HARAPAN	
62 02 04 2024		13 MANJALIN	
62 02 04 2025		14 KARYA BERSAMA	
62 02 05	5 BAAMANG		1
62 02 05 2006		1 TINDUK	
62 02 06	6 MENTAWA BARU KETAPANG		6
62 02 06 2005		1 PELANGSIAN	
62 02 06 2006		2 BAPEANG	
62 02 06 2008		3 EKA BAHURUI	
62 02 06 2010		4 TELAGA BARU	
62 02 06 2011		5 BANGKUANG MAKMUR	
62 02 06 2012		6 BAPANGGANG RAYA	
62 02 07	7 MENTAYA HILIR UTARA		7
62 02 07 2001		1 PONDOK DAMAR	
62 02 07 2002		2 BAGENDANG HILIR	
62 02 07 2003		3 BAGENDANG TENGAH	
62 02 07 2004		4 NATAI BARU	
62 02 07 2005		5 BAGENDANG HULU	
62 02 07 2006		6 SUMBER MAKMUR	
62 02 07 2007		7 BAGENDANG PERMAI	
62 02 08	8 MENTAYA HILIR SELATAN		8
62 02 08 2005		1 SEBAMBAN	
62 02 08 2006		2 SAMUDA BESAR	
62 02 08 2007		3 SAMUDA KECIL	
62 02 08 2010		4 JAYA KELAPA	
62 02 08 2011		5 BASIRIH HULU	
62 02 08 2012		6 JAYA KARET	
62 02 08 2013		7 HANDIL SOHOR	
62 02 08 2014		8 SEI IJUM RAYA	
62 02 09	9 PULAU HANAUT		14
62 02 09 2001		1 BAPINANG HULU	
62 02 09 2002		2 BAPINANG HILIR	
62 02 09 2003		3 BAPINANG HILIR LAUT	
62 02 09 2004		4 SATIRUK	
62 02 09 2005		5 MAKARTI JAYA	
62 02 09 2006		6 RAWA SARI	
62 02 09 2007		7 HANAUT	
62 02 09 2008		8 BABIRAH	
62 02 09 2009		9 SERAMBUT	
62 02 09 2010		10 BABAUNG	
62 02 09 2011		11 BAMADU	
62 02 09 2012		12 PENYAGUAN	
62 02 09 2013		13 HANTIPAN	
62 02 09 2014		14 BANTIAN	
62 02 10	10 ANTANG KALANG		15
62 02 10 2001		1 TUMBANG KALANG	
62 02 10 2002		2 KULUK TELAWANG	

KODE KECAMATAN/ KODE DESA	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH DESA
1	2	3	4
62 02 10 2003		3 SUNGAI PURING	
62 02 10 2004		4 TUMBANG NGAHAN	
62 02 10 2005		5 TUMBANG RAMEI	
62 02 10 2006		6 TUMBANG HEJAN	
62 02 10 2007		7 SUNGAI HANYA	
62 02 10 2008		8 TUMBANG SEPAYANG	
62 02 10 2016		9 BUNTUT NUSA	
62 02 10 2017		10 TUMBANG GAGU	
62 02 10 2021		11 TUMBANG MANYA	
62 02 10 2025		12 GUNUNG MAKMUR	
62 02 10 2027		13 MULYA AGUNG	
62 02 10 2028		14 BHAKTI KARYA	
62 02 10 2029		15 WARINGIN AGUNG	
62 02 11	11 TELUK SAMPIT		6
62 02 11 2001		1 PAREBOK	
62 02 11 2002		2 BASAWANG	
62 02 11 2003		3 LAMPUYANG	
62 02 11 2004		4 UJUNG PANDARAN	
62 02 11 2005		5 REGEI LESTARI	
62 02 11 2006		6 KUIN PERMAI	
62 02 12	12 SERANAU		5
62 02 12 2002		1 TERANTANG	
62 02 12 2003		2 BATUAH	
62 02 12 2004		3 TERANTANG HILIR	
62 02 12 2005		4 GANEPO	
62 02 12 2006		5 SERAGAM JAYA	
62 02 13	13 CEMPAGA HULU		11
62 02 13 2001		1 PUNDU	
62 02 13 2002		2 KERUING	
62 02 13 2003		3 PARIT	
62 02 13 2004		4 PANTAI HARAPAN	
62 02 13 2005		5 PELANTARAN	
62 02 13 2006		6 TUMBANG KOLING	
62 02 13 2007		7 SUDAN	
62 02 13 2008		8 BUKIT BATU	
62 02 13 2009		9 BUKIT RAYA	
62 02 13 2010		10 SELUCING	
62 02 13 2011		11 SUNGAI UBAR MANDIRI	
62 02 14	14 TELAWANG		6
62 02 14 2001		1 SEBABI	
62 02 14 2002		2 TANAH PUTIH	
62 02 14 2003		3 SUMBER MAKMUR	
62 02 14 2004		4 KENYALA	
62 02 14 2005		5 PENYANG	
62 02 14 2006		6 BIRU MAJU	
62 02 15	15 BUKIT SANTUAI		14
62 02 15 2001		1 TUMBANG TILAP	
62 02 15 2002		2 TUMBANG KAMINTING	
62 02 15 2003		3 TANAH HALUAN	
62 02 15 2004		4 TUMBANG PENYAHUAN	

KODE KECAMATAN/ KODE DESA	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH DESA
1	2	3	4
62 02 15 2005		5 TUMBANG SAPIA	
62 02 15 2006		6 TUMBANG GETAS	
62 02 15 2007		7 TEWAI HARA	
62 02 15 2008		8 TUMBANG PAYANG	
62 02 15 2009		9 TUMBANG KANIA	
62 02 15 2010		10 TUMBANG TAWAN	
62 02 15 2011		11 LUNUK BAGANTUNG	
62 02 15 2012		12 TUMBANG TORUNG	
62 02 15 2013		13 TUMBANG BATU	
62 02 15 2014		14 TUMBANG SALUANG	
62 02 16	16 TUALAN HULU		11
62 02 16 2001		1 LUWUK SAMPUN	
62 02 16 2002		2 TUMBANG MUJAM	
62 02 16 2003		3 MERAH	
62 02 16 2004		4 TANJUNG JORONG	
62 02 16 2005		5 SEBUNGSU	
62 02 16 2006		6 BUKIT MAKMUR	
62 02 16 2007		7 WONOSARI	
62 02 16 2008		8 MEKAR SARI	
62 02 16 2009		9 DAMAR MAKMUR	
62 02 16 2010		10 CEMPAKA PUTIH	
62 02 16 2011		11 JATI WARINGIN	
62 02 17	17 TELAGA ANTANG		18
62 02 17 2001		1 TUMBANG BOLOI	
62 02 17 2002		2 LUWUK KOWAN	
62 02 17 2003		3 RANTAU TAMPANG	
62 02 17 2004		4 TUMBANG MANGKUP	
62 02 17 2005		5 RANTAU KATANG	
62 02 17 2006		6 TUMBANG SANGAI	
62 02 17 2007		7 TUKANG LANGIT	
62 02 17 2008		8 BERINGIN AGUNG	
62 02 17 2009		9 AGUNG MULYA	
62 02 17 2010		10 BATU AGUNG	
62 02 17 2011		11 BUKIT INDAH	
62 02 17 2012		12 TUMBANG PUAN	
62 02 17 2013		13 RANTAU SUANG	
62 02 17 2014		14 RANTAU SAWANG	
62 02 17 2015		15 TANJUNG HARAPAN	
62 02 17 2016		16 BUANA MUSTIKA	
62 02 17 2017		17 TRI BUANA	
62 02 17 2018		18 TUMBANG BAJANEI	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

